



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT**

**NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab.017.433883/2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan berupa jumlah dukungan dan persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 2 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433883/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 155/BA/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KESATU : Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) yaitu 13.222 (*tiga belas ribu dua ratus dua puluh dua*) dari 132.219 (*seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas*) total jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan atau paling sedikit di 5 (lima) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA,**

ttd

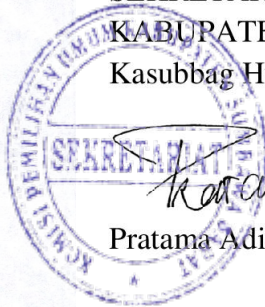
**KHAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara